



PUTUSAN
Nomor118/Pid.Sus/2018/PNTjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ARDIANTO ALIAS BIAN BIN MUHAMMAD;**
Tempat Lahir : Sesayap;
Umur / Tgl Lahir : 36 Tahun/ 5Desember 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kebun Sayur Rt.05 Rw.01 Desa Tideng
Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah
Tidung;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negaraoleh:

1. Penyidik sejak tanggal16Maret2018sampai dengan tanggal4April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal5April 2018sampai dengan tanggal14Mei 2018;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;
5. Penuntut Umumsejak tanggal9Juli 2018sampai dengan tanggal28Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 23Juli 2018sampai dengan tanggal 21Agustus 2018;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 22Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **HALIDIN, SH,** Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN, yag berkantor di Jalan Sengkawit Komplek Pasar Induk No.15 Tanjung Selor Kabupaten Bulungan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No.99/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Tjs tanggal 31 Juli 2018 tentang Penunjukan Penasihat Hukum terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 118/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Tjs tanggal 23 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Tjs, tanggal 23 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANTO Alias BIAN Bin MUHAMMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARDIANTO Alias BIAN Bin MUHAMMAD** berupa pidana penjara selama **11 (Sebelas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsidiar 6 (Enam) Bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kotak sepatu warna abu-abu yang bertuliskan Modello;
 - 1 (Satu) pasang sepatu futsal warna orange merk Mercurial;
 - 1 (Satu) bungkus plastik yang dibungkus lakban warna hitam;
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu seberat 15,70 (lima belas koma tujuh puluh) gram beserta pembungkusnya.
 - 1 (Satu) lembar kertas sampul warna cokelat
 - 1 (Satu) unit Handphone warna Hitam merk Samsung.
 - 1 (Satu) unit Handphone warna Putih Gold merk OPPO dengan nomor Simcard 085393086777;

Halaman 2 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang senilai Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) pecahan Rp. 50.000,- an;

Dirampas untuk negara.

- 1 (Satu) unit Handphone warna Putih merk Nokia dengan nomor Simcard 082298386333;

Dikembalikan kepada Saksi MUNIP B Bin BUSRI;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya, serta memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan, dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaansebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa ARDIANTO Alias BIAN Bin MUHAMMAD bersama dengan Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10Maret 2018 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2018, bertempat di depan bengkel tambal ban depan konter 99 di Jalan Jend. Sudirman Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 16.35 Wita saat Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. BUDI Alias BENGAI yang berada di Tarakan melalui aplikasi messenger di Handphone merk OPPO warna Putih Gold milik Terdakwa yang mana dari percakapan tersebut pada intinya Sdr. BUDI Alias BENGAI menawarkan barang berupa narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seberat sekitar 12 (Dua Belas) Gram dengan harga

Halaman 3 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 8000.000,- (Delapan Juta Rupiah) dan meminta kepada Terdakwa untuk mengirim uang muka dari harga barang berupa narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa sepakat lalu mengirim uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada Sdr. BUDI Alias BENGAI. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 Wita Sdr. BUDI Alias BENGAI mengirim paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa yang dititipkan melalui Speedboat dari Pelabuhan Tarakan ke Pelabuhan Sesayap Hilir dengan motoris Saksi MUNIP B Bin BUSRI, selanjutnya Sdr. BUDI Alias BENGAI memberi tahu nomor handphone Saksi MUNIP B Bin BUSRI dengan nomor 082298386333 kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN melalui telepon dan meminta Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi MUNIP B Bin BUSRI, dan Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN bersedia untuk mengambil paket sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 15.30 Wita Saksi HARFAN ADI SANTOSO Bin HALIDIN bersama dengan Sdr. ANDRI WITANTO Bin JONI (Anggota Polri Polsek Sesayap Hilir) dan rekan lainnya yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada narkoba jenis sabu akan dikirim melalui Speedboat dari Pelabuhan Tarakan menuju ke Pelabuhan Sesayap Hilir langsung datang ke Pelabuhan Sesayap Hilir untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wita Speedboat Saksi MUNIP B Bin BUSRI sampai di Pelabuhan Sesayap Hilir, selanjutnya Saksi HARFAN ADI SANTOSO Bin HALIDIN bersama dengan Sdr. ANDRI WITANTO Bin JONI melakukan pemeriksaan ke dalam Speedboat tersebut dan menemukan sebuah kotak yang terbungkus kertas sampul warna cokelat. Selanjutnya ketika ditanyakan kepada Saksi MUNIP B Bin BUSRI mengenai siapa pemilik barang tersebut, Saksi MUNIP B Bin BUSRI menjawab bahwa ia tidak mengetahui siapa pemiliknya dan hanya dititipkan dari Tarakan, lalu Saksi HARFAN ADI SANTOSO Bin HALIDIN dan Sdr. ANDRI WITANTO Bin JONI membawa Saksi MUNIP B Bin BUSRI ke kantor Polsek Sesayap Hilir untuk diinterogasi. Setelah beberapa menit kemudian Saksi MUNIP B Bin BUSRI menerima telfon dari Terdakwa dengan nomor handphone 085393086777 dan Saksi MUNIP B Bin BUSRI menanyakan "ini dengan siapa?", lalu Terdakwa menjawab "aku BIAN, sudah datangkah paketanku?", dan Saksi MUNIP B Bin BUSRI menjawab "iya ada ambilah sekarang", lalu Terdakwa menjawab "iyalah sebentar aku ke situ". Kemudian sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa menelfon kembali Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA

Halaman 4 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADRUN untuk menemuinya di depan bengkel tambal ban depan konter 99 di Jalan Jend. Sudirman Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN, selanjutnya Terdakwa meminjam handphone milik Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN dengan nomor simcard 082289739497 untuk menghubungi Saksi MUNIP B Bin BUSRI dan memberitahukan bahwa Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN yang akan mengambil paket tersebut dan sudah akan jalan menuju ke rumah Saksi MUNIP B Bin BUSRI. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN yang mana uang tersebut akan diberikan kepada Saksi MUNIP B Bin BUSRI untuk biaya ongkos kirim paket dari Tarakan dan Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN pun bersedia untuk mengambil paket yang berisi narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN berangkat menuju ke rumah Saksi MUNIP B Bin BUSRI di Jalan Aji Putra RT. 04 Desa Sesayap Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung, sedangkan Terdakwa menunggu di bengkel tambal ban depan konter 99 di Jalan Jend. Sudirman Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Kemudian sekitar pukul 19.30 Wita sesampainya Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN di rumah Saksi MUNIP B Bin BUSRI tersebut, selanjutnya Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN bertemu dengan Saksi MUNIP B Bin BUSRI untuk mengambil paket berbentuk kotak yang berisi narkotika jenis sabu. Setelah Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN menerima paket berbentuk kotak yang terbungkus kertas sampul warna coklat berisi narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN melihat dan menyadari ada anggota kepolisian Polsek Sesayap Hilir yaitu Sdr. ANDRI WITANTO Bin JONI yang sebelumnya sudah melakukan pengintaian di dalam rumah Saksi MUNIP B Bin BUSRI tersebut mendekatinya, kemudian Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN merasa takut dan menyerahkan kembali paket yang berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi MUNIP B Bin BUSRI lalu berusaha melarikan diri, namun anggota kepolisian Polsek Sesayap Hilir yang berada di luar rumah Saksi MUNIP B Bin BUSRI yaitu Saksi HARFAN ADI SANTOSO Bin HALIDIN langsung mengejar dan melakukan penangkapan terhadap Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN. Selanjutnya Saksi HARFAN ADI SANTOSO Bin HALIDIN dan Sdr. ANDRI WITANTO Bin JONI melakukan penggeledahan

Halaman 5 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



dengan disaksikan oleh Saksi MUNIP B Bin BUSRI dan Sdr. FERRY KUSNADI dengan membuka kertas sampul warna cokelat paket yang berbentuk kotak tersebut yang berisi 1 (Satu) buah kotak sepatu warna abu-abu yang bertuliskan Modello yang di dalamnya berisi 1 (Satu) pasang sepatu futsal warna orange merk Mercurial, 1 (Satu) bungkus plastik yang dibungkus lakban warna hitam, dan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu. Kemudian juga dilakukan penggeladan badan terhadap Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN ditemukan 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna Hitam dengan nomor simcard 082289739497 yang digenggam pada tangan kanan Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN serta uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan rincian 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) pada kantong celana sebelah kanan. Selanjutnya ketika ditanyakan mengenai kepemilikan barang berupa paket yang berbentuk kotak yang terbungkus kertas sampul warna cokelat yang berisi 1 (Satu) buah kotak sepatu warna abu-abu yang bertuliskan Modello, 1 (Satu) pasang sepatu futsal warna orange merk Mercurial, 1 (Satu) bungkus plastik yang dibungkus lakban warna hitam, dan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu tersebut, Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang dikirim dari Tarakan. Setelah itu Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Sesayap Hilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN yang menerangkan bahwa pemilik barang berupa paket yang berisi narkoba tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya Anggota Polsek Sesayap Hilir berupaya untuk mencari dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wita Saksi RUDIYAN Bin M. RAMLI (Alm) dan Saksi HARFAN ADI SANTOSO Bin HALIDIN dengan dibantu oleh Saksi JERRY ANANDA Bin SAFARI (Anggota Resnarkoba Polres Bulungan) berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah mertua Terdakwa di Jalan Kiemas Aji Kertosono RT. I Nomor 69 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah tersebut dengan disaksikan oleh Saksi DT. ABDUL SALAM Bin DT. MAHARAJALILA dan ditemukan 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna Putih Gold dengan nomor simcard 085393086777 di atas meja dapur. Selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa yang meminta Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN untuk

Halaman 6 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



mengambil paket narkotika jenis sabu milik Terdakwa dari Saksi MUNIP B Bin BUSRI yang dikirim dari Tarakan, lalu diakui oleh Terdakwa bahwa benar Terdakwa yang meminta Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN untuk mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Sesayap Hilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Kantor Polsek Sesayap Hilir dengan menunjukkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kotak sepatu warna abu-abu yang bertuliskan Modello, 1 (Satu) pasang sepatu futsal warna orange merk Mercurial, 1 (Satu) bungkus plastik yang dibungkus lakban warna hitam, 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu seberat 15,70 (Lima Belas Koma Tujuh Puluh) Gram beserta pembungkusnya, 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna Putih Gold dengan nomor simcard 085393086777 diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah kotak sepatu warna abu-abu yang bertuliskan Modello, 1 (Satu) pasang sepatu futsal warna orange merk Mercurial, 1 (Satu) bungkus plastik yang dibungkus lakban warna hitam, 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu seberat 15,70 (Lima Belas Koma Tujuh Puluh) Gram beserta pembungkusnya tersebut adalah barang milik Terdakwa yang dikirim dari Tarakan, sedangkan 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) adalah uang untuk membayar ongkos kirim paket dari Tarakan kepada Saksi MUNIP B Bin BUSRI, dan 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna Putih Gold dengan nomor simcard 085393086777 adalah handphone beserta nomor simcard yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dan bertransaksi narkotika dengan Sdr. BUDI Alias BENGAI, dan yang Terdakwa gunakan juga untuk menghubungi Saksi MUNIP B Bin BUSRI serta untuk berkomunikasi dengan Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pengadaian Cabang UCP Tideng Pale dengan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor:39/11140/2018 tanggal 11 Maret 2018, terhadap barang bukti sebanyak 1 (Satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan kemudian diperoleh hasil dengan berat 15,70 (Lima Belas Koma Tujuh Puluh) Gram beserta plastik pembungkusnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2715/NNF/ 2018 tanggal 02April 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1384/2018/NNF.- seperti tersebut dalam (I)

Halaman 7 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa ARDIANTO Alias BIAN Bin MUHAMMAD tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ARDIANTO Alias BIAN Bin MUHAMMAD bersama dengan Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2018, bertempat di rumah Saksi MUNIP B Bin BUSRI di Jalan Aji Putra RT. 04 Desa Sesayap Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 16.35 Wita saat Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. BUDI Alias BENGAI yang berada di Tarakan melalui aplikasi messenger di Handphone merk OPPO warna Putih Gold milik Terdakwa yang mana dari percakapan tersebut pada intinya Sdr. BUDI Alias BENGAI menawarkan barang berupa narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seberat sekitar 12 (Dua Belas) Gram dengan harga Rp. 8000.000,- (Delapan Juta Rupiah) dan meminta kepada Terdakwa untuk mengirim uang muka dari harga barang berupa narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa sepakat lalu mengirim uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada Sdr. BUDI Alias BENGAI. Kemudian

Halaman 8 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 Wita Sdr. BUDI Alias BENGAI mengirim paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa yang dititipkan melalui Speedboat dari Pelabuhan Tarakan ke Pelabuhan Sesayap Hilir dengan motoris Saksi MUNIP B Bin BUSRI, selanjutnya Sdr. BUDI Alias BENGAI memberi tahu nomor handphone Saksi MUNIP B Bin BUSRI dengan nomor 082298386333 kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN melalui telepon dan meminta Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi MUNIP B Bin BUSRI, dan Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN bersedia untuk mengambil paket sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 15.30 Wita Saksi HARFAN ADI SANTOSO Bin HALIDIN bersama dengan Sdr. ANDRI WITANTO Bin JONI (Anggota Polri Polsek Sesayap Hilir) dan rekan lainnya yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada narkoba jenis sabu akan dikirim melalui Speedboat dari Pelabuhan Tarakan menuju ke Pelabuhan Sesayap Hilir langsung datang ke Pelabuhan Sesayap Hilir untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wita Speedboat Saksi MUNIP B Bin BUSRI sampai di Pelabuhan Sesayap Hilir, selanjutnya Saksi HARFAN ADI SANTOSO Bin HALIDIN bersama dengan Sdr. ANDRI WITANTO Bin JONI melakukan pemeriksaan ke dalam Speedboat tersebut dan menemukan sebuah kotak yang terbungkus kertas sampul warna cokelat. Selanjutnya ketika ditanyakan kepada Saksi MUNIP B Bin BUSRI mengenai siapa pemilik barang tersebut, Saksi MUNIP B Bin BUSRI menjawab bahwa ia tidak mengetahui siapa pemiliknya dan hanya dititipkan dari Tarakan, lalu Saksi HARFAN ADI SANTOSO Bin HALIDIN dan Sdr. ANDRI WITANTO Bin JONI membawa Saksi MUNIP B Bin BUSRI ke kantor Polsek Sesayap Hilir untuk diinterogasi. Setelah beberapa menit kemudian Saksi MUNIP B Bin BUSRI menerima telfon dari Terdakwa dengan nomor handphone 085393086777 dan Saksi MUNIP B Bin BUSRI menanyakan "ini dengan siapa?", lalu Terdakwa menjawab "aku BIAN, sudah datangkah paketanku?", dan Saksi MUNIP B Bin BUSRI menjawab "iya ada ambilah sekarang", lalu Terdakwa menjawab "iyalah sebentar aku ke situ". Kemudian sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa menelfon kembali Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN untuk menemuinya di depan bengkel tambal ban depan konter 99 di Jalan Jend. Sudirman Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN, selanjutnya Terdakwa meminjam handphone

Halaman 9 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN dengan nomor simcard 082289739497 untuk menghubungi Saksi MUNIP B Bin BUSRI dan memberitahukan bahwa Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN yang akan mengambil paket tersebut dan sudah akan jalan menuju ke rumah Saksi MUNIP B Bin BUSRI. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN yang mana uang tersebut akan diberikan kepada Saksi MUNIP B Bin BUSRI untuk biaya ongkos kirim paket dari Tarakan dan Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN pun bersedia untuk mengambil paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN berangkat menuju ke rumah Saksi MUNIP B Bin BUSRI di Jalan Aji Putra RT. 04 Desa Sesayap Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung, sedangkan Terdakwa menunggu di bengkel tambal ban depan konter 99 di Jalan Jend. Sudirman Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Kemudian sekitar pukul 19.30 Wita sesampainya Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN di rumah Saksi MUNIP B Bin BUSRI tersebut, selanjutnya Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN bertemu dengan Saksi MUNIP B Bin BUSRI untuk mengambil paket berbentuk kotak yang berisi narkoba jenis sabu. Setelah Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN menerima paket berbentuk kotak yang terbungkus kertas sampul warna cokelat berisi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN melihat dan menyadari ada anggota kepolisian Polsek Sesayap Hilir yaitu Sdr. ANDRI WITANTO Bin JONI yang sebelumnya sudah melakukan pengintaian di dalam rumah Saksi MUNIP B Bin BUSRI tersebut mendekatinya, kemudian Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN merasa takut dan menyerahkan kembali paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi MUNIP B Bin BUSRI lalu berusaha melarikan diri, namun anggota kepolisian Polsek Sesayap Hilir yang berada di luar rumah Saksi MUNIP B Bin BUSRI yaitu Saksi HARFAN ADI SANTOSO Bin HALIDIN langsung mengejar dan melakukan penangkapan terhadap Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN. Selanjutnya Saksi HARFAN ADI SANTOSO Bin HALIDIN dan Sdr. ANDRI WITANTO Bin JONI melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi MUNIP B Bin BUSRI dan Sdr. FERRY KUSNADI dengan membuka kertas sampul warna cokelat paket yang berbentuk kotak tersebut yang berisi 1 (Satu) buah kotak sepatu warna abu-abu yang bertuliskan Modello yang di dalamnya berisi 1 (Satu) pasang

Halaman 10 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepatu futsal warna orange merk Mercurial, 1 (Satu) bungkus plastik yang dibungkus lakban warna hitam, dan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu. Kemudian juga dilakukan penggeladan badan terhadap Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN ditemukan 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna Hitam dengan nomor simcard 082289739497 yang digenggam pada tangan kanan Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN serta uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan rincian 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) pada kantong celana sebelah kanan. Selanjutnya ketika ditanyakan mengenai kepemilikan barang berupa paket yang berbentuk kotak yang terbungkus kertas sampul warna cokelat yang berisi 1 (Satu) buah kotak sepatu warna abu-abu yang bertuliskan Modello, 1 (Satu) pasang sepatu futsal warna orange merk Mercurial, 1 (Satu) bungkus plastik yang dibungkus lakban warna hitam, dan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut, Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang dikirim dari Tarakan. Setelah itu Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Sesayap Hilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN yang menerangkan bahwa pemilik barang berupa paket yang berisi narkotika tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya Anggota Polsek Sesayap Hilir berupaya untuk mencari dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wita Saksi RUDIYAN Bin M. RAMLI (Alm) dan Saksi HARFAN ADI SANTOSO Bin HALIDIN dengan dibantu oleh Saksi JERRY ANANDA Bin SAFARI (Anggota Resnarkoba Polres Bulungan) berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah mertua Terdakwa di Jalan Kiemas Aji Kertosono RT. I Nomor 69 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah tersebut dengan disaksikan oleh Saksi DT. ABDUL SALAM Bin DT. MAHARAJALILA dan ditemukan 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna Putih Gold dengan nomor simcard 085393086777 di atas meja dapur. Selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa yang meminta Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN untuk mengambil paket narkotika jenis sabu milik Terdakwa dari Saksi MUNIP B Bin BUSRI yang dikirim dari Tarakan, lalu diakui oleh Terdakwa bahwa benar Terdakwa yang meminta Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN untuk mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu

Halaman 11 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Sesayap Hilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Kantor Polsek Sesayap Hilir dengan menunjukkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kotak sepatu warna abu-abu yang bertuliskan Modello, 1 (Satu) pasang sepatu futsal warna orange merk Mercurial, 1 (Satu) bungkus plastik yang dibungkus lakban warna hitam, 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu seberat 15,70 (Lima Belas Koma Tujuh Puluh) Gram beserta pembungkusnya, 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna Putih Gold dengan nomor simcard 085393086777 diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah kotak sepatu warna abu-abu yang bertuliskan Modello, 1 (Satu) pasang sepatu futsal warna orange merk Mercurial, 1 (Satu) bungkus plastik yang dibungkus lakban warna hitam, 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu seberat 15,70 (Lima Belas Koma Tujuh Puluh) Gram beserta pembungkusnya tersebut adalah barang milik Terdakwa yang dikirim dari Tarakan, sedangkan 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) adalah uang untuk membayar ongkos kirim paket dari Tarakan kepada Saksi MUNIP B Bin BUSRI, dan 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna Putih Gold dengan nomor simcard 085393086777 adalah handphone beserta nomor simcard yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dan bertransaksi narkotika dengan Sdr. BUDI Alias BENGAI, dan yang Terdakwa gunakan juga untuk menghubungi Saksi MUNIP B Bin BUSRI serta untuk berkomunikasi dengan Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pengadaian Cabang UCP Tideng Pale dengan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor:39/11140/2018 tanggal 11 Maret 2018, terhadap barang bukti sebanyak 1 (Satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan kemudian diperoleh hasil dengan berat 15,70 (Lima Belas Koma Tujuh Puluh) Gram beserta plastik pembungkusnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2715/NNF/ 2018 tanggal 02April 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1384/2018/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamanyang beratnya melebihi 5 (Lima) gram tersebuttidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan TerdakwaARDIANTO Alias BIAN Bin MUHAMMADtersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa ARDIANTO Alias BIAN Bin MUHAMMAD pada hari Kamis tanggal 08Maret 2018 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2018atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Kebun Sayur RT. 05 RW. 01 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saat Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. BUDI Alias BENGAI yang berada di Tarakan melalui aplikasi messenger di Handphone merk OPPO warna Putih Gold milik Terdakwa yang mana dari percakapan tersebut pada intinya Sdr. BUDI Alias BENGAI menawarkan barang berupa narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seberat sekitar 12 (Dua Belas) Gram dengan harga Rp. 8000.000,- (Delapan Juta Rupiah) dan meminta kepada Terdakwa untuk mengirim uang muka dari harga barang berupa narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa sepakat lalu mengirim uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada Sdr. BUDI Alias BENGAI. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 Wita Sdr. BUDI Alias BENGAI mengirim paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa yang dititipkan melalui Speedboat dari Pelabuhan Tarakan ke Pelabuhan Sesayap Hilir dengan motoris Saksi MUNIP B Bin BUSRI, selanjutnya Sdr. BUDI Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENGAI memberi tahu nomor handphone Saksi MUNIP B Bin BUSRI dengan nomor 082298386333 kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN melalui telepon dan meminta Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi MUNIP B Bin BUSRI, dan Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN bersedia untuk mengambil paket sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 15.30 Wita Saksi HARFAN ADI SANTOSO Bin HALIDIN bersama dengan Sdr. ANDRI WITANTO Bin JONI (Anggota Polri Polsek Sesayap Hilir) dan rekan lainnya yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada narkoba jenis sabu akan dikirim melalui Speedboat dari Pelabuhan Tarakan menuju ke Pelabuhan Sesayap Hilir langsung datang ke Pelabuhan Sesayap Hilir untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wita Speedboat Saksi MUNIP B Bin BUSRI sampai di Pelabuhan Sesayap Hilir, selanjutnya Saksi HARFAN ADI SANTOSO Bin HALIDIN bersama dengan Sdr. ANDRI WITANTO Bin JONI melakukan pemeriksaan ke dalam Speedboat tersebut dan menemukan sebuah kotak yang terbungkus kertas sampul warna cokelat. Selanjutnya ketika ditanyakan kepada Saksi MUNIP B Bin BUSRI mengenai siapa pemilik barang tersebut, Saksi MUNIP B Bin BUSRI menjawab bahwa ia tidak mengetahui siapa pemiliknya dan hanya dititipkan dari Tarakan, lalu Saksi HARFAN ADI SANTOSO Bin HALIDIN dan Sdr. ANDRI WITANTO Bin JONI membawa Saksi MUNIP B Bin BUSRI ke kantor Polsek Sesayap Hilir untuk diinterogasi. Setelah beberapa menit kemudian Saksi MUNIP B Bin BUSRI menerima telfon dari Terdakwa dengan nomor handphone 085393086777 dan Saksi MUNIP B Bin BUSRI menanyakan "ini dengan siapa?", lalu Terdakwa menjawab "aku BIAN, sudah datangkah paketanku?", dan Saksi MUNIP B Bin BUSRI menjawab "iya ada ambillah sekarang", lalu Terdakwa menjawab "iyalah sebentar aku ke situ". Kemudian sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa menelfon kembali Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN untuk menemuinya di depan bengkel tambal ban depan konter 99 di Jalan Jend. Sudirman Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN, selanjutnya Terdakwa meminjam handphone milik Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN dengan nomor simcard 082289739497 untuk menghubungi Saksi MUNIP B Bin BUSRI dan memberitahukan bahwa Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN yang akan mengambil paket tersebut dan sudah akan jalan menuju

Halaman 14 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Saksi MUNIP B Bin BUSRI. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN yang mana uang tersebut akan diberikan kepada Saksi MUNIP B Bin BUSRI untuk biaya ongkos kirim paket dari Tarakan dan Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN pun bersedia untuk mengambil paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN berangkat menuju ke rumah Saksi MUNIP B Bin BUSRI di Jalan Aji Putra RT. 04 Desa Sesayap Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung, sedangkan Terdakwa menunggu di bengkel tambal ban depan konter 99 di Jalan Jend. Sudirman Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Kemudian sekitar pukul 19.30 Wita sesampainya Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN di rumah Saksi MUNIP B Bin BUSRI tersebut, selanjutnya Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN bertemu dengan Saksi MUNIP B Bin BUSRI untuk mengambil paket berbentuk kotak yang berisi narkoba jenis sabu. Setelah Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN menerima paket berbentuk kotak yang terbungkus kertas sampul warna coklat berisi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN melihat dan menyadari ada anggota kepolisian Polsek Sesayap Hilir yaitu Sdr. ANDRI WITANTO Bin JONI yang sebelumnya sudah melakukan pengintaian di dalam rumah Saksi MUNIP B Bin BUSRI tersebut mendekatinya, kemudian Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN merasa takut dan menyerahkan kembali paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi MUNIP B Bin BUSRI lalu berusaha melarikan diri, namun anggota kepolisian Polsek Sesayap Hilir yang berada di luar rumah Saksi MUNIP B Bin BUSRI yaitu Saksi HARFAN ADI SANTOSO Bin HALIDIN langsung mengejar dan melakukan penangkapan terhadap Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN. Selanjutnya Saksi HARFAN ADI SANTOSO Bin HALIDIN dan Sdr. ANDRI WITANTO Bin JONI melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi MUNIP B Bin BUSRI dan Sdr. FERRY KUSNADI dengan membuka kertas sampul warna coklat paket yang berbentuk kotak tersebut yang berisi 1 (Satu) buah kotak sepatu warna abu-abu yang bertuliskan Modello yang di dalamnya berisi 1 (Satu) pasang sepatu futsal warna orange merk Mercurial, 1 (Satu) bungkus plastik yang dibungkus lakban warna hitam, dan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu. Kemudian juga dilakukan penggeladan badan terhadap Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN ditemukan 1 (Satu)

Halaman 15 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Handphone merk SAMSUNG warna Hitam dengan nomor simcard 082289739497 yang digenggam pada tangan kanan Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN serta uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan rincian 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) pada kantong celana sebelah kanan. Selanjutnya ketika ditanyakan mengenai kepemilikan barang berupa paket yang berbentuk kotak yang terbungkus kertas sampul warna cokelat yang berisi 1 (Satu) buah kotak sepatu warna abu-abu yang bertuliskan Modello, 1 (Satu) pasang sepatu futsal warna orange merk Mercurial, 1 (Satu) bungkus plastik yang dibungkus lakban warna hitam, dan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut, Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang dikirim dari Tarakan. Setelah itu Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Sesayap Hilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN yang menerangkan bahwa pemilik barang berupa paket yang berisi narkotika tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya Anggota Polsek Sesayap Hilir berupaya untuk mencari dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wita Saksi RUDIYAN Bin M. RAMLI (Alm) dan Saksi HARFAN ADI SANTOSO Bin HALIDIN dengan dibantu oleh Saksi JERRY ANANDA Bin SAFARI (Anggota Resnarkoba Polres Bulungan) berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah mertua Terdakwa di Jalan Kiemas Aji Kertosono RT. I Nomor 69 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah tersebut dengan disaksikan oleh Saksi DT. ABDUL SALAM Bin DT. MAHARAJALILA dan ditemukan 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna Putih Gold dengan nomor simcard 085393086777 di atas meja dapur. Selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa yang meminta Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN untuk mengambil paket narkotika jenis sabu milik Terdakwa dari Saksi MUNIP B Bin BUSRI yang dikirim dari Tarakan, lalu diakui oleh Terdakwa bahwa benar Terdakwa yang meminta Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN untuk mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Sesayap Hilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Kantor Polsek Sesayap Hilir dengan menunjukkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kotak sepatu warna abu-abu yang

Halaman 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



bertuliskan Modello, 1 (Satu) pasang sepatu futsal warna orange merk Mercurial, 1 (Satu) bungkus plastik yang dibungkus lakban warna hitam, 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu seberat 15,70 (Lima Belas Koma Tujuh Puluh) Gram beserta pembungkusnya, 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna Putih Gold dengan nomor simcard 085393086777 diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah kotak sepatu warna abu-abu yang bertuliskan Modello, 1 (Satu) pasang sepatu futsal warna orange merk Mercurial, 1 (Satu) bungkus plastik yang dibungkus lakban warna hitam, 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu seberat 15,70 (Lima Belas Koma Tujuh Puluh) Gram beserta pembungkusnya tersebut adalah barang milik Terdakwa yang dikirim dari Tarakan, sedangkan 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) adalah uang untuk membayar ongkos kirim paket dari Tarakan kepada Saksi MUNIP B Bin BUSRI, dan 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna Putih Gold dengan nomor simcard 085393086777 adalah handphone beserta nomor simcard yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dan bertransaksi narkotika dengan Sdr. BUDI Alias BENGAJ, dan yang Terdakwa gunakan juga untuk menghubungi Saksi MUNIP B Bin BUSRI serta untuk berkomunikasi dengan Saksi SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pengadaian Cabang UCP Tideng Pale dengan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor:39/11140/2018 tanggal 11 Maret 2018, terhadap barang bukti sebanyak 1 (Satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan kemudian diperoleh hasil dengan berat 15,70 (Lima Belas Koma Tujuh Puluh) Gram beserta plastik pembungkusnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2715/NNF/ 2018 tanggal 02April 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1384/2018/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di

Halaman 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa ARDIANTO Alias BIAN Bin MUHAMMAD tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa laTerdakwa ARDIANTO Alias BIAN Bin MUHAMMAD, pada hari Sabtu tanggal 10Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Maret 2018, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Kebun Sayur RT. 05 RW. 01 Desa Tideng Pale Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu sendiri dengan caraTerdakwa memasukkan sabu ke dalam kaca kemudian menyambunginya dengan bong (alat hisap sabu) kemudian Terdakwa bakar dengan korek, selanjutnya Terdakwa hisap berulang-ulang seperti orang merokok.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 407/RSUD AB/S-KET/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Dr. NIKEN R. HANDAYANI, MARS, telah dilakukan pemeriksaan urine untuk test Narkoba/Napza terhadap Terdakwa ARDIANTO Alias BIAN Bin MUHAMMAD dan telah ditemukan hasil sebagai berikut:

1. Golongan Methamfetamin : Reaktif

2. Golongan Cocain : Nonreaktif

3. Golongan Morfin : Nonreaktif

4. Golongan Amfetamin : Nonreaktif

5. Golongan Benzodiazepines : Nonreaktif

6. Golongan Marijuana : Nonreaktif

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang berupa sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa ARDIANTO Alias BIAN Bin MUHAMMAD tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. RUDIYAN Bin M. RAMLI (AIm);

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 19.30 Wita dilakukan penangkapan terhadap Saksi SAIRUL SANI Alias ADE yang mengambil paketan barang titipan dari Tarakan lewat Speedboat yang di motorisi oleh Saksi MUNIP dan paketan barang tersebut berupa 1 (Satu) buah kotak yang bersampul warna coklat, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut dengan membuka kertas sampul pembungkusnya di temukan barang-barang berupa 1 (Satu) buah kotak sepatu warna abu-abu yang bertuliskan Modello yang di dalamnya berisi 1 (Satu) pasang sepatu futsal warna orange merk Mercurial, 1 (Satu) bungkus plastik yang dibungkus lakban warna hitam, dan 1 (Satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 15,70 (Lima Belas Koma Tujuh Puluh) gram, sehingga Saksi SAIRUL SANI Alias ADE diamankan oleh petugas Polsek Sesayap Hilir;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi SAIRUL SANI Alias ADE dan Saksi SAIRUL SANI Alias ADE menjelaskan ia disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil paketan barang yang berisi sabu tersebut dan Saksi SAIRUL SANI Alias ADE mengaku diberi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam pecahan 50.000,-an sebagai biaya untuk membayar ongkos kirim paketan tersebut, serta keterangan dari Saksi MUNIP selaku motoris Speedboat juga menjelaskan bahwa Terdakwa sempat menelponnya menanyakan "adakah paketan barang titipan buat Terdakwa dari Tarakan", dan Saksi MUNIP menjawab "ada disini kamu ambil barangnya" akan tetapi yang mengambil barang tersebut adalah Saksi SAIRUL SANI Alias ADE;
- Bahwa dari keterangan Saksi SAIRUL SANI Alias ADE dan Saksi MUNIP tersebut maka saksi mengetahui bahwa paketan barang yang berupa 1 (Satu) buah kotak yang bersampul warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 15,70 (Lima Belas Koma Tujuh Puluh) gram setelah ditimbang beserta pembungkusnya tersebut adalah milik Terdakwa yang dipesan dari Tarakan

Halaman 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksijuga melakukan pengeledahan di rumah mertua Terdakwa di Jl. Kiemas Aji Kertosono Rt. I No. 69 Kelurahan Karang Anyar Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan dengan disaksikan oleh Saksi DT. ABDUL SALAM dan saksi JERRY ANANDA dan barang yang saksi temukan adalah 1 (satu) Unit handphone warna putih Gold merk Oppo dengan nomor Sim card 085393086777 di atas meja dapur;
- Bahwa hanya 1 (satu) Unit handphone warna putih Gold merk Oppo dengan nomor Sim card 085393086777 yang saksi temukan saat pengeledahan tersebut dan tidak ada barang lain yang berkaitan dengan Narkotika, setelah saksi melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) Unit handphone warna putih Gold merk Oppo dengan nomor Sim card 085393086777, Terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke kantor Polsek Sesayap Hilir untuk diserahkan kepada penyidik untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk membeli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **HARFAN ADI SANTOSO Bin HALIDIN,**

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 19.30 Wita dilakukan penangkapan terhadap Saksi SAIRUL SANI Alias ADE yang mengambil paketan barang titipan dari Tarakan lewat Speedboat yang di motorisi oleh Saksi MUNIP dan paketan barang tersebut berupa 1 (Satu) buah kotak yang bersampul warna coklat. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut dengan membuka kertas sampul pembungkusnya di temukan barang-barang berupa 1 (Satu) buah kotak sepatu warna abu-abu yang bertuliskan Modello yang di dalamnya berisi 1 (Satu) pasang sepatu futsal warna orange merk Mercurial, 1 (Satu) bungkus plastik yang dibungkus lakban warna hitam, dan 1 (Satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 15,70 (Lima Belas Koma Tujuh Puluh) gram, sehingga Saksi SAIRUL SANI Alias ADE diamankan oleh petugas Polsek Sesayap Hilir;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi SAIRUL SANI Alias ADE dan Saksi SAIRUL SANI Alias ADE menjelaskan ia disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil paketan barang yang berisi sabu tersebut dan Saksi SAIRUL SANI Alias ADE mengaku diberi uang Rp. 100.000,-

Halaman 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus ribu rupiah) dalam pecahan 50.000,-an sebagai biaya untuk membayar ongkos kirim paketan tersebut, serta keterangan dari Saksi MUNIP selaku motoris Speedboat juga menjelaskan bahwa Terdakwa sempat menelponnya menanyakan “adakah paketan barang titipan buat Terdakwa dari Tarakan”, dan Saksi MUNIP menjawab “ada disini kamu ambil barangnya” akan tetapi yang mengambil barang tersebut adalah Saksi SAIRUL SANI Alias ADE;

- Bahwa dari keterangan Saksi SAIRUL SANI Alias ADE dan Saksi MUNIP tersebut maka saksi mengetahui bahwa paketan barang yang berupa 1 (Satu) buah kotak yang bersampul warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 15,70 (Lima Belas Koma Tujuh Puluh) gram setelah ditimbang beserta pembungkusnya tersebut adalah milik Terdakwa yang dipesan dari Tarakan;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi juga melakukan pengeledahan di rumah mertua Terdakwa di Jl. Kiemas Aji Kertosono Rt. I No. 69 Kelurahan Karang Anyar Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan dengan disaksikan oleh Saksi DT. ABDUL SALAM dan Sdr. JERRY ANANDA dan barang yang saksi temukan adalah 1 (satu) Unit handphone warna putih Gold merk Oppo dengan nomor Sim card 085393086777 di atas meja dapur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk membeli Narkotika golongan Ibukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **MUNIP B Bin BUSRI;**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira jam 14.00 Wita saksi berangkat dengan mengendarai Speed Boat dari Pelabuhan SDF Tarakan menuju ke Pelabuhan Ramayana Tarakan, dan di Pelabuhan Ramayana Tarakan Saksi menunggu penumpang yang akan berangkat ke Pelabuhan Sesayap Hilir. Selanjutnya sekitar pukul 14.15 Wita Saksi bersiap berangkat menuju Pelabuhan Sesayap Hilir, dan tiba-tiba ada orang yang tidak Saksi kenal menitipkan paketan barang berupa 1 (Satu) buah paket kotak yang dibungkus kertas sampul warna cokelat untuk dikirim ke Pelabuhan Sesayap Hilir, dan orang tersebut mengatakan bahwa barang tersebut titipan orang Tideng Pale dan orang Tideng Pale tersebut yang nanti akan mengambil sekaligus membayar ongkos kirimnya;



- Bahwa setelah saksi sampai di Pelabuhan Sesayap Hilir sekitar pukul 17.00 Wita, dan tidak lama kemudian datang Saksi HARFAN dan Sdr. ANDRI untuk mengecek barang-barang titipan, lalu Saksi HARFAN dan Sdr. ANDRI mencurigai paketan barang berupa 1 (Satu) buah paket kotak yang dibungkus kertas sampul warna cokelat yang dikirim dari Tarakan;
- Bahwa kemudian Saksi HARFAN dan Sdr. ANDRI menanyakan kepada Saksi siapa pemilik barang tersebut, dan Saksi jawab bahwa paketan barang tersebut milik orang Tidung Pale yang dikirim dari Tarakan, dan nanti ada orang Tidung pale yang akan mengambilnya, selanjutnya Saksi dan paketan barang berupa 1 (Satu) buah paket kotak yang dibungkus kertas sampul warna cokelat tersebut dibawa ke Kantor Polsek Sesayap Hilir;
- Bahwa selanjutnya saat di kantor Polsek Sesayap Hilir, Saksi menerima panggilan telepon di Handphone milik Saksi dengan Nomor Simcard 082298386333 dari Terdakwa dengan nomor handphone 085393086777, lalu Saksi meloudspeaker panggilan telepon tersebut didepan Saksi HARFAN dan Sdr. ANDRI dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa *"ini dengan siapa?"*, lalu Terdakwa menjawab *"aku BIAN, sudah datangkah paketanku dari Tarakan?"*, dan Saksi menjawab *"iya ada ambilah sekarang"*, kemudian Terdakwa menjawab *"iyalah sebentar aku ke situ"*. Selanjutnya Saksi dibawa oleh Saksi HARFAN dan Sdr. ANDRI WITANTO bersama-sama menuju rumah Saksi di Jalan Aji Putra RT. 04 Desa Sesayap Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung untuk menunggu orang yang akan mengambil paketan barang tersebut.
- Bahwa kemudian pada pukul 18.30 Wita Saksi kembali mendapat telepon dari Terdakwa tetapi Terdakwa menggunakan nomor handphone yang berbeda yaitu dengan Nomor 082289739497 dan mengatakan bahwa Terdakwa masih menambal ban mobilnya, dan Terdakwa juga mengatakan bahwa pemilik nomor 082289739497 yang akan mengambil paket barang tersebut dan sudah akan jalan menuju ke rumah Saksi.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 Wita ternyata Saksi SAIRUL SANI Alias ADE yang datang ke rumah Saksi dan saat itu Saksi HARFAN dan Sdr. ANDRI WITANTO mengawasinya yang mana Saksi HARFAN berjaga di luar rumah Saksi, sedangkan Sdr. ANDRI WITANTO menunggu dan mengawasi dari dalam rumah Saksi. Selanjutnya Saksi SAIRUL SANI Alias ADE menemui Saksi di depan pintu rumah dan mengatakan akan mengambil paketan barang yang dikirim dari Tarakan. Setelah itu Saksi masuk ke rumah mengambil paketan barang tersebut lalu menyerahkannya kepada Saksi SAIRUL SANI Alias ADE, akan tetapi

Halaman 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



setelah barang diterima Saksi SAIRUL SANI Alias ADE dan Saksi SAIRUL SANI Alias ADE melihat Sdr. ANDRI WITANTO berjalan mendekati Saksi SAIRUL SANI Alias ADE dari dalam rumah Saksi, Saksi SAIRUL SANI Alias ADE terlihat panik dan takut kemudian menyerahkan kembali paketan barang tersebut kepada Saksi lalu berusaha melarikan diri, Namun Saksi HARFAN yang berada di luar rumah Saksi mengejar Saksi SAIRUL SANI Alias ADE yang saat itu berusaha melarikan diri dan Saksi HARFAN berhasil menangkap dan mengamankan Saksi SAIRUL SANI Alias ADE.

- Bahwa selanjutnya Saksi HARFAN dan Sdr. ANDRI WITANTO melakukan pengeledahan terhadap Saksi SAIRUL SANI Alias ADE di dalam rumah Saksi dengan disaksikan oleh Saksi sendiri dan Sdr. FERRY KUSNADI dengan membuka kertas sampul warna cokelat paket yang berbentuk kotak tersebut.
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat pengeledahan tersebut yakni 1 (Satu) buah kotak sepatu warna abu-abu yang bertuliskan Modello yang di dalamnya berisi 1 (Satu) pasang sepatu futsal warna orange merk Mercurial, 1 (Satu) bungkus plastik yang dibungkus lakban warna hitam, dan 1 (Satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 15,70 (Lima Belas Koma Tujuh Puluh) gram. Kemudian juga dilakukan penggeladan badan terhadap Saksi SAIRUL SANI Alias ADE ditemukan 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna Hitam yang digenggam pada tangan kanan Saksi SAIRUL SANI Alias ADE serta uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan rincian 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) pada kantong celana sebelah kanan yang Saksi SAIRUL SANI Alias ADE pakai.
- Bahwa selanjutnya ketika ditanyakan mengenai kepemilikan barang berupa paket yang berbentuk kotak yang terbungkus kertas sampul warna cokelat yang berisi 1 (Satu) buah kotak sepatu warna abu-abu yang bertuliskan Modello, 1 (Satu) pasang sepatu futsal warna orange merk Mercurial, 1 (Satu) bungkus plastik yang dibungkus lakban warna hitam, dan 1 (Satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 15,70 (Lima Belas Koma Tujuh Puluh) gram tersebut, Saksi SAIRUL SANI Alias ADE mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang dikirim dari Tarakan, dan Saksi SAIRUL SANI Alias ADE disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil paketan barang yang berisi narkotika tersebut. Setelah itu Saksi SAIRUL SANI Alias ADE beserta barang-barang tersebut

Halaman 23 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Handphone merk Nokia warna Putih dengan Nomor Simcard 082298386333 milik Saksi diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Sesayap Hilir;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **DT. ABDUL SALAM Bin DT. MAHARAJALILA;**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wita sebelum petugas kepolisian melakukan penangkapan maupun pengeledahan terhadap Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah saksi, ada di jelaskan oleh pihak kepolisian dan meminta izin untuk melakukan pengeledahan di rumah saksi dan saksi juga turut ikut menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa padasaat petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa petugas kepolisian ada menemukan dan mengamankan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna putih Gold dengan nomor Sim Card 085393086777 milik Terdakwa yang ditemukan di atas meja dapur

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui bahwa Terdakwa terlibat dalam tindak pidana Narkotika;

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna putih Gold dengan nomor Sim Card 085393086777 adalah milik Terdakwa yang di amankan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah saksi;

- Bahwa setahu saksi hanya 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Putih Gold saja yang telah diamankan oleh petugas dan tidak ada lagi selain barang tersebut yang di amankan oleh petugas;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **SAIRUL SANI Alias ADE Bin YAHYA BADRUN;**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 Wita saksi di telepon terdakwa dan terdakwa meminta Saksi menemuinya di depan bengkel tambal ban depan konter 99 di Jalan Jend. Sudirman Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung;

- Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminjam handphone milik Saksi dengan nomor simcard 082289739497 untuk menghubungi Saksi MUNIP dan memberitahukan bahwa Saksi yang akan mengambil paketan miliknya tersebut dan sudah akan jalan menuju ke rumah Saksi MUNIP, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari 2 (Dua) lembar uang

Halaman 24 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Saksi yang mana uang tersebut akan diberikan kepada Saksi MUNIP untuk biaya ongkos kirim paket dari Tarakan dan Saksi pun bersedia untuk mengambil paketan barang milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudiansaksi berangkat menuju ke rumah Saksi MUNIP di Jalan Aji Putra RT. 04 Desa Sesayap Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung, sedangkan Terdakwamenunggu di bengkel tambal ban depan konter 99 di Jalan Jend. Sudirman Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung;
- Bahwa alasan terdakwa menghindar dan tidak jadi mengambil paketan barang dari Saksi MUNIP karena Saksi MUNIP sempat mengatakan jika paketan barang yang diambil Terdakwa tersebut sudah diketahui oleh Polisi, sehingga Terdakwa menghindar dan tidak jadi untuk mengambil paketan barang tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mendapat imbalan berupa uang dari Terdakwa;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa sudah kenal lama, dan juga beberapa kali pernah bersama-sama mengkonsumsi sabu,sabu yang Saksi konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa tersebut biasanya milik Saksi dan terkadang juga milik Terdakwa, dan biasanya Saksi membeli sabu tersebut dari Tarakan dari orang yang tidak Saksi kenal namanya. Sedangkan tempat untuk menggunakan sabu terkadang dirumah Terdakwa di Jl. Kebun Sayur Rt. 05 Rw. 01 Desa Tideng Pale Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung dan terkadang dirumah Saksi di Jl. Jend. Sudirman Rt. 06 Desa Tideng Pale Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. BUDI Alias BENGAI yang ada di Tarakan melalui aplikasi messenger di handphone Terdakwa, dan Sdr. BUDI Alias BENGAI saat itu menawarkan barang berupa sabu-sabu kepada Terdakwa, dan jika Terdakwa mau akan dikirim dari Tarakan;
- Bahwa paket sabu yang ditawarkan kepada Terdakwa sebanyak kurang lebih 12 gram dengan harga Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) dan Sdr. BUDI Alias BENGAI meminta Terdakwa untuk mengirim uang muka dari harga sabu tersebut,lalu Terdakwa menyepakatinya untuk mengirim uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada Sdr. BUDI Alias BENGAI;

Halaman 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 Wita Sdr. BUDI Alias BENGAI mengirim paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwyang dititipkan melalui Speedboat dari Pelabuhan Tarakan ke Pelabuhan Sesayap Hilir dengan motoris Saksi MUNIP, selanjutnya Sdr. BUDI Alias BENGAI memberi tahu nomor handphone Saksi MUNIP dengan nomor 082298386333 kepada Terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwamenghubungi Saksi MUNIP dan menanyakan apakah paketan miliknya yang dikirim dari Tarakan sudah datang, setelah Terdakwa tahu bahwa paketan yang dikirm dari Tarakan sudah datang lalu Terdakwa menghubungi Saksi SAIRUL SANI Alias ADE melalui telepon dan meminta Saksi SAIRUL SANI Alias ADE untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi MUNIP,dan Saksi SAIRUL SANI Alias ADE bersedia untuk mengambil paket sabu tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa menelfon kembali Saksi SAIRUL SANI Alias ADE dan meminta Saksi SAIRUL SANI Alias ADE menemuinya di depan bengkel tambal ban depan konter 99 di Jalan Jend. Sudirman Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung karena Terdakwa sedang mengganti ban mobilnya yang bocor,setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi SAIRUL SANI Alias ADE, selanjutnya Terdakwameminjam handphone milik Saksi SAIRUL SANI Alias ADE dengan nomor simcard 082289739497 untuk menghubungi Saksi MUNIP dan memberitahukan bahwa Saksi SAIRUL SANI Alias ADE yang akan mengambil paketan miliknya tersebut dan sudah akan jalan menuju ke rumah Saksi MUNIP,lalu Terdakwamemberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Saksi SAIRUL SANI Alias ADE yang mana uang tersebut akan diberikan kepada Saksi MUNIP B Bin BUSRI untuk biaya ongkos kirim paket dari Tarakan dan Saksi SAIRUL SANI Alias ADE pun bersedia untuk mengambil paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut, lalu Saksi SAIRUL SANI Alias ADE berangkat menuju ke rumah Saksi MUNIP di Jalan Aji Putra RT. 04 Desa Sesayap Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung, sedangkan Terdakwamenunggu di bengkel tambal ban depan konter 99 di Jalan Jend. Sudirman Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, namun karena Terdakwa menunggu lama dan tidak ada kabar dari Saksi SAIRUL SANI Alias ADE selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah mertuanya di Jalan Kiemas Aji Kertosono RT. I Nomor 69 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan;

Halaman 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SAIRUL SANI Alias ADE mengetahui bahwa paketan barang milik Terdakwa yang dikirim dari Tarakan tersebut adalah berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Tarakan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan antara Terdakwa dengan Saksi SAIRUL SANI Alias ADE sudah kenal lama, dan juga beberapa kali pernah bersama-sama mengkonsumsi sabu. Sabu yang Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Saksi SAIRUL SANI Alias ADE tersebut biasanya milik Terdakwa dan terkadang juga milik Saksi SAIRUL SANI Alias ADE yang biasa dibeli dari Tarakan. Sedangkan tempat untuk menggunakan sabu terkadang di rumah Terdakwa di Jl. Kebun Sayur Rt. 05 Rw. 01 Desa Tideng Pale Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung dan terkadang di rumah Saksi SAIRUL SANI Alias ADE di Jl. Jend. Sudirman Rt. 06 Desa Tideng Pale Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung.
- Bahwa Terdakwa memang tidak memberikan imbalan berupa uang kepada Saksi SAIRUL SANI Alias ADE untuk mengambil paket sabu yang Terdakwa beli yang dikirim dari Tarakan tersebut, namun Terdakwa akan memberikan sebagian dari sabu yang dikirim dari Tarakan tersebut kepada Saksi SAIRUL SANI Alias ADE untuk dikonsumsi bersama-sama karena Terdakwa dan Saksi SAIRUL SANI Alias ADE sudah sama-sama tahu sebagai pengguna sabu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sabu-sabu seberat 15,70 (Lima Belas Koma Tujuh Puluh) gram setelah ditimbang beserta pembungkusnya yang Terdakwa beli dari Tarakan tersebut rencananya akan Terdakwa pakai untuk dikonsumsi saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah kotak sepatu warna abu-abu yang bertuliskan Modello;
- 1 (Satu) pasang sepatu futsal warna orange merk Mercurial;
- 1 (Satu) bungkus plastik yang dibungkus lakban warna hitam;
- 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu seberat 15,70 (lima belas koma tujuh puluh) gram beserta pembungkusnya.
- Uang senilai Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) pecahan Rp. 50.000,- an
- 1 (Satu) lembar kertas sampul warna coklat
- 1 (Satu) unit Handphone warna Hitam merk Samsung.
- 1 (Satu) unit Handphone warna Putih Gold merk OPPO dengan nomor Simcard 085393086777
- 1 (Satu) unit Handphone warna Putih merk Nokia dengan nomor Simcard 082298386333

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Halaman 27 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :2715/NNF/ 2018 tanggal 02 April 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 1384/2018/NNF.-seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan terdakwa bernama **ARDIANTO ALIAS BIAN BIN MUHAMMAD**, setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-

Halaman 28 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawabanterdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan olehterdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur **Setiap Orang**telah terpenuhi ;

Ad.2 UnsurMelakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukummenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini adalah alternatif jadi cukup hanya dengan salah satu atau lebih dari perbuatanmenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, dapat dibuktikan di persidangan ini maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 18 yang dimaksud permufakatan jahat yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak artinya tidak berkuasa atau tidak berhak, dan melawan hukum artinya melanggar undang-undang, jadi setiap orang berhakmenjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman harus ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Narkotika* menurut Pasal 1 angka 1Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalamUndang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang 35 Tahun 2009 dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65.



Menimbang, bahwadari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. BUDI Alias BENGAI yang ada di Tarakan melalui aplikasi messenger di handphone Terdakwa, dan Sdr. BUDI Alias BENGAI saat itu menawarkan barang berupa sabu-sabu kepada Terdakwa, dan jika Terdakwa mau akan dikirim dari Tarakan;
- Bahwa paket sabu yang ditawarkan kepada Terdakwa sebanyak kurang lebih 12 gram dengan harga Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) dan Sdr. BUDI Alias BENGAI meminta Terdakwa untuk mengirim uang muka dari harga sabu tersebut, lalu Terdakwa menyepakatinya untuk mengirim uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada Sdr. BUDI Alias BENGAI;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 Wita Sdr. BUDI Alias BENGAI mengirim paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yang dititipkan melalui Speedboat dari Pelabuhan Tarakan ke Pelabuhan Sesayap Hilir dengan motoris Saksi MUNIP, selanjutnya Sdr. BUDI Alias BENGAI memberi tahu nomor handphone Saksi MUNIP dengan nomor 082298386333 kepada Terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi MUNIP dan menanyakan apakah paketan miliknya yang dikirim dari Tarakan sudah datang, setelah Terdakwa tahu bahwa paketan yang dikirim dari Tarakan sudah datang lalu Terdakwa menghubungi Saksi SAIRUL SANI Alias ADE melalui telepon dan meminta Saksi SAIRUL SANI Alias ADE untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi MUNIP, dan Saksi SAIRUL SANI Alias ADE bersedia untuk mengambil paket sabu tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa menelepon kembali Saksi SAIRUL SANI Alias ADE dan meminta Saksi SAIRUL SANI Alias ADE menemuinya di depan bengkel tambal ban depan konter 99 di Jalan Jend. Sudirman Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung karena Terdakwa sedang mengganti ban mobilnya yang bocor, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi SAIRUL SANI Alias ADE, selanjutnya Terdakwa meminjam handphone milik Saksi SAIRUL SANI Alias ADE dengan nomor simcard 082289739497 untuk menghubungi Saksi MUNIP dan memberitahukan bahwa Saksi SAIRUL SANI Alias ADE yang akan mengambil paketan miliknya tersebut dan sudah akan jalan menuju ke rumah Saksi MUNIP, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Saksi SAIRUL SANI Alias ADE

Halaman 30 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



yang mana uang tersebut akan diberikan kepada Saksi MUNIP B Bin BUSRI untuk biaya ongkos kirim paket dari Tarakan dan Saksi SAIRUL SANI Alias ADE pun bersedia untuk mengambil paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut, lalu Saksi SAIRUL SANI Alias ADE berangkat menuju ke rumah Saksi MUNIP di Jalan Aji Putra RT. 04 Desa Sesayap Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung, sedangkan Terdakwamenunggu di bengkel tambal ban depan konter 99 di Jalan Jend. Sudirman Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, namun karena Terdakwa menunggu lama dan tidak ada kabar dari Saksi SAIRUL SANI Alias ADE selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah mertuanya di Jalan Kiemas Aji Kertosono RT. I Nomor 69 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan;

- Bahwa saksi SAIRUL SANI Alias ADE mengetahui bahwa paketan barang milik Terdakwa yang dikirim dari Tarakan tersebut adalah berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Tarakan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan antara Terdakwa dengan Saksi SAIRUL SANI Alias ADE sudah kenal lama, dan juga beberapa kali pernah bersama-sama mengkonsumsi sabu. Sabu yang Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Saksi SAIRUL SANI Alias ADE tersebut biasanya milik Terdakwa dan terkadang juga milik Saksi SAIRUL SANI Alias ADE yang biasa dibeli dari Tarakan. Sedangkan tempat untuk menggunakan sabu terkadang dirumah Terdakwa di Jl. Kebun Sayur Rt. 05 Rw. 01 Desa Tideng Pale Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung dan terkadang dirumah Saksi SAIRUL SANI Alias ADE di Jl. Jend. Sudirman Rt. 06 Desa Tideng Pale Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung.
- Bahwa Terdakwa memang tidak memberikan imbalan berupa uang kepada Saksi SAIRUL SANI Alias ADE untuk mengambil paket sabu yang Terdakwa beli yang dikirim dari Tarakan tersebut, namun Terdakwa akan memberikan sebagian dari sabu yang dikirim dari Tarakan tersebut kepada Saksi SAIRUL SANI Alias ADE untuk dikonsumsi bersama-sama karena Terdakwa dan Saksi SAIRUL SANI Alias ADE sudah sama-sama tahu sebagai pengguna sabu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sabu-sabu seberat 15,70 (Lima Belas Koma Tujuh Puluh) gram setelah ditimbang beserta pembungkusnya yang Terdakwa beli dari Tarakan tersebut rencananya akan Terdakwa pakai untuk dikonsumsi saja;
- Bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2715/NNF/ 2018 tanggal 02 April 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

Halaman 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1384/2018/NNF.-seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata Terdakwa bukanlah tenaga medis seperti dokter dan bukan ilmuwan, dengan demikian terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk membeli dan menjual Narkotika dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Narkotika* menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2715/NNF/ 2018 tanggal 02 April 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 1384/2018/NNF.-seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternative pertama melanggar pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selain dijatuhi pidana terdakwa juga dihukum pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah kotak sepatu warna abu-abu yang bertuliskan Modello;
- 1 (Satu) pasang sepatu futsal warna orange merk Mercurial;
- 1 (Satu) bungkus plastik yang dibungkus lakban warna hitam;
- 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu seberat 15,70 (lima belas koma tujuh puluh) gram beserta pembungkusnya.
- 1 (Satu) lembar kertas sampul warna cokelat
- 1 (Satu) unit Handphone warna Hitam merk Samsung.
- 1 (Satu) unit Handphone warna Putih Gold merk OPPO dengan nomor Simcard 085393086777;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat kejahatan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang senilai Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) pecahan Rp. 50.000,-an;

Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan alat kejahatan dan mempunyai nilai ekonomi, maka harus dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) unit Handphone warna Putih merk Nokia dengan nomor Simcard 082298386333;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi MUNIP, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi MUNIP B Bin BUSRI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatanterdakwa merusak generasi muda penerus bangsa ;
- Perbuatanterdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu tentang pemberantasan narkoba ;
- Terdakwa adalah Seorang Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat tetang bahaya Narkotika.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Halaman 33 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANTO ALIAS BIAN BIN MUHAMMAD**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARDIANTO ALIAS BIAN BIN MUHAMMAD**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulanan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kotak sepatu warna abu-abu yang bertuliskan Modello;
 - 1 (Satu) pasang sepatu futsal warna orange merk Mercurial;
 - 1 (Satu) bungkus plastik yang dibungkus lakban warna hitam;
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu seberat 15,70 (lima belas koma tujuh puluh) gram beserta pembungkusnya.
 - 1 (Satu) lembar kertas sampul warna cokelat
 - 1 (Satu) unit Handphone warna Hitam merk Samsung.
 - 1 (Satu) unit Handphone warna Putih Gold merk OPPO dengan nomor Simcard 085393086777;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang senilai Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) pecahan Rp. 50.000,- an;

Halaman 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

- 1 (Satu) unit Handphone warna Putih merk Nokia dengan nomor Simcard 082298386333;

Dikembalikan kepada Saksi MUNIP B Bin BUSRI;

6. Membebaskan kapada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (limaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 oleh kami **AHMAD SYARIF, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **RISDIANTO, SH.** dan **INDRA CAHYADI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **AJI KRISNOWO** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **WIDHI JADMIKO, SH.** Penuntut Umum dan terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota

RISDIANTO, S.H.

INDRA CAHYADI, SH.MH

Hakim Ketua,

AHMAD SYARIF, SH.MH

Panitera Pengganti,

AJI KRISNOWO